



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 332 /KEP/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA BALAI
PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X JAWA TENGAH DAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor UM.102/1/12/BPTD-X/2020 tanggal 10 Oktober 2022 mengajukan permohonan pinjam pakai barang milik daerah untuk digunakan sebagai Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011/19223 tanggal 11 November 2022 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Kepada BPTD Wilayah X, dengan kesimpulan tanah dan bangunan rumah daerah yang dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pelaksanaan Pinjam Pakai

oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Tanah dan Bangunan Rumah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berupa:

1. Sebagian tanah seluas ± 463 m² dari luas keseluruhan 4635 m² berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 447 seri AX 785328 tanggal 9 Mei 2006 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Bangunan rumah daerah seluas 153 m².

terletak di Komplek Kantor Dinas Perhubungan DIY Jalan Babarsari Nomor 30 Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 30 November 2025.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 NOVEMBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.